



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT**
NOMOR : 050/01/DP3AP2KB /I/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT**
TAHUN 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 03 Januari 2023

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sumatera Barat**



Dra. Hj. Gemala Ranti, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 006

LAMPIRAN :SURAT KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR :050/01/DP3AP2KB /I/2023
TANGGAL :03 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2023

1. Nama OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT
2. Tugas Pokok : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - d. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kot
 - e. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - f. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Baseline | FORMULA/PENJELASAN | SUMBER DATA |
|-----|--|---|----------|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (6) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan PUG di Provinsi dan kab/Kota | Jumlah Kab/Kota yang Mendapatkan Penghargaan APE | 17 | <p>Anugerah Parahita Ekapraya (APE) diberikan oleh pemerintah kepada Kementerian atau Lembaga yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga, serta memiliki inovasi dalam penerapan kesetaraan gender, serta melakukan pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada kementerian atau lembaga lainnya dan pemerintah daerah.</p> <p>Jumlah kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE : <i>Adalah jumlah kab/kota di Sumatera Barat yang Mendapatkan penghargaan APE dengan berbagai peringkat</i></p> | DP3AP2KB |
| | | Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi | Utama | <p>Anugerah Parahita ekapraya (APPE) adalah penghargaan Pemerintah pusat terhadap Pemerintah daerah yang berhasil dalam pembangunan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak yang dilakukan setiap 2 (Dua) tahun sekali, berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen 2. Kebijakan 3. Kelembagaan 4. Sumber daya 5. Data dan Sistem Informasi 6. Metode/Tool 7. Peranserta Masyarakat dan Jejaring <p>Anugerah Parahita Ekapraya (APE) terdiri atas beberapa peringkat diantaranya adalah pratama, madya, utama dan mentor. <i>Perolehan penghargaan yang diharapkan untuk tingkat provinsi Sumatera Barat adalah kategori Utama</i></p> | DP3AP2KB |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------|---|----------|
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan | Persentase Perempuan di Legislatif | 10,76 % | <p>UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.</p> <p>Persentase perempuan di legislative adalah persentase perempuan yang terpilih sebagai anggota legislative di DPRD Provinsi Sumatera Barat</p> $= \frac{\text{Jumlah Anggota perempuan di DPRD Sumbar}}{\text{Jumlah Anggota Legislatif di DPR Sumbar}} \times 100\%$ | DP3AP2KB |
| | | Persentase Perempuan dalam pengambil kebijakan | 11,54 % | <p>Dalam Mengukur Capaian Pemberdayaan Gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dibentuk dari tiga Komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Perempuan sebagai tenaga profesional masih rendah, baik sebagai pejabat structural eselon II pada Pemerintah maupun pejabat pengambil keputusan pada lapangan pekerjaan lainnya seperti peneliti, teknologi Informasi dan arsitektur.</p> <p>Persentase Perempuan dalam pengambil kebijakan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat :</p> $= \frac{\text{Jumlah Perempuan Pemangku Eselon II}}{\text{Jumlah Eselon II di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$ | DP3AP2KB |
| | | Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja | 37,30% | Ada kaitan antara kesejahteraan dan kemajuan perempuan dalam dunia kerja dengan pembangunan ekonomi. Studi McKinsey (April 2018) menyatakan bahwa pada 2025, Indonesia | DP3AP2KB |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----|--|----------|
| | | | | <p>dapat meningkatkan Produk Domestik Brutonya sebesar \$135 miliar per tahun. Syaratnya adalah kemajuan perempuan dalam dunia kerja, yakni partisipasi tenaga kerja perempuan yang lebih tinggi, pangsa perempuan bekerja penuh waktu yang lebih tinggi daripada paruh waktu, serta lebih banyak perempuan yang bekerja di sektor-sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi seperti manufaktur, bukan pertanian.</p> <p>Data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PDF) mencatat bahwa dalam dunia kerja, perempuan mendapatkan upah yang jauh di bawah rata-rata laki-laki dan memiliki peluang lebih rendah dalam memasuki pasar tenaga kerja.</p> <p>Rumus :</p> <p><i>Sumbangan Pendapatan</i> = <i>Proporsi Angkatan Kerja x Rasio terhadap rata2 upah</i></p> <p><i>Proporsi Sumbangan Pendapatan</i> = $\frac{\text{Sumbangan Pendapatan}}{\text{Proporsi Penduduk}}$</p> | |
| 3 | Meningkatnya perlindungan perempuan | Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas) | 19 | <p>Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)</p> <p>Perempuan korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual yang melapor pada lembaga layanan di daerah provinsi.</p> <p>Jumlah korban kekerasan perempuan di daerah provinsi adalah KOMPILASI dari jumlah korban kekerasan perempuan di daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Rasio perempuan korban kekerasan per 1000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di tingkat daerah Kab/Kota (Prov. 100.000)</p> | DP3AP2KB |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------|--|----------|-----------------------------------|---|-------------|--|--|--|
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>=</td> <td>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan</td> <td rowspan="2">x</td> <td rowspan="2">100.00 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi</td> </tr> </table> <p>Keterangan : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun ke... (orang) Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi Tahun ke...</p> | = | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan | x | 100.00 0 | | Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi | |
| = | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan | x | 100.00 0 | | | | | | | | |
| | Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi | | | | | | | | | | |
| 4. | Meningkatnya pemenuhan hak anak | Indeks Pemenuhan Hak Anak | 59,63 | <p>Indeks yang menggambarkan capaian pembangunan pemenuhan hak anak pada suatu daerah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan intervensi dalam penyusunan perencanaan program, kebijakan dan kegiatan serta bahan evaluasi atas dampak kebijakan yang telah diterapkan</p> $IPHA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$ <p> <i>IPHA</i> : Indeks Pemenuhan Hak Anak <i>W_j</i> : Bobot klaster ke-j <i>Indeks K_j</i> : nilai indeks klaster ke-j </p> | DP3AP2KB | | | | | | |
| 5. | Meningkatnya perlindungan anak | Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun) | 400 | <p>Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. (Sesuai dengan pasal1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)</p> <p>Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus hanya dibatasi pada data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak yang berhadapan dengan hukum 2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika 3. Anak dengan HIV/AIDS; 4. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; 5. Anak Penyandang Disabilitas | DP3AP2KB | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------|---|----------|--|---|---------|--|
| | | | | <p>Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah provinsi adalah KOMPILASI dari jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Daerah Provinsi</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus}}{\text{Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi}}$ </td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">100.000</td> </tr> </table> <p>Keterangan :</p> <p>A. Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak yang berhadapan dengan hukum (Anak sebagai pelaku + anak sebagai korban) 2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika 3. Anak dengan HIV/AIDS 4. Anak Korban Kekerasan fisik dan / atau psikis 5. Anak Penyandang Disabilitas <p>B. Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi</p> | = | $\frac{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus}}{\text{Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi}}$ | x | 100.000 | |
| = | $\frac{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus}}{\text{Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun di Provinsi}}$ | x | 100.000 | | | | | | |
| 6. | Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk | 1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) | 2,41 | <p>Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.</p> $TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i= Kelompok usia 15-19, 20-14, ..., 45-49</p> | DP3AP2KB | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|---|----------|
| | | 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) | 24,80 | Usia Dimana 50% dari Semua Perempuan dalam Kelompok Umur Sudah Melakukan Perkawinan. Usia Kawin Pertama Merupakan Indikator Awal Seseorang Beresiko Hamil. Nilai Tengah dari Urutan Usia Kawin Pertama pada Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49 tahun pada Periode tertentu. | DP3AP2KB |
| | | 3. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR) | 19,10 | Banyaknya Kelahiran pada Perempuan Kelompok Umur 15-19 tahun pada suatu Periode per 1000 Perempuan pada Kelompok Umur yang Sama pada Pertengahan Periode. $ASFR\ 15-19 = \frac{JK_{15-19}}{JP_{15-19}} \times 1000$ keterangan: JK 15-19 : Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 pada periode tertentu. JP 15-19 : Jumlah Penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama. | DP3AP2KB |
| | | 4. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) | 51,26 | Perbandingan Antara Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang (menggunakan alat kontrasepsi modern) dengan Jumlah Seluruh PUS pada Periode yang sama di nyatakan dalam satuan persen (%) $= \frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ | DP3AP2KB |
| | | 5. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) | 22,20 | Persentase Usia Perempuan Noproduksi 15-49 tahun (wanita usia subur WUS) yang tidak ingin Memiliki Anak lagi atau Ingin Menunda Memiliki Anak dan Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi Modern <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $= \frac{PUS\ IAT + PUS\ IAL}{PUS} \times 100\%$ </div> Keterangan : PUS IAT= Ingin anak tunda PUS IAL = Tidak ingin anak lagi | DP3AP2KB |

